



## **PUTUSAN**

Nomor: 18/Pid /2013/PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AKBAR PRATAMA WIJAYA als AKBAR bin  
MAKMUR  
Tempat lahir : Tangerang  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Mei 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Kel. Taman Sari Kodya  
Pangkalpinang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : BuruhHarian

Terdakwa ditahan dirutan berdasarkan surat perintah / penetapan yang dikeluarkan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan 05 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013;
  - 4 Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013;
  - 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013;
  - 6 Hakim Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013;
  - 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan 29 Juli 2013;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor 200/Pid.B/2013/PN.SGT, Tanggal 30 April 2013 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan tanggal 25 Maret 2013 oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor REG.PERK PDM-10/S.Liat/03.2013 tertanggal 14 Maret 2013 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Akbar Pratama Wijaya als Akbar bin Makmur pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di kebun Pembibitan Karet Desa Kimhim kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan di atas terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Eddy Efendi alsedo bin Abu Bakar membawa sepeda motor inventaris Kebun Pembibitan Karet Patra Merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 No. Pol. BN 5127 HI, No. Rangka MH8FD110X3J263570, No. Mesin E401ID269926 atas nama Abang Iza Iskandar dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sekitar 50 Meter kemudian tersangka menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung kabel yang terdapat sepeda motor hingga sepeda motor menyala selanjutnya tersangka membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalpinang, untuk dijual kepada sdr. Miskani Salikin als Mis Bin Salikin seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi karena sdr. Miskani Salikin als Mis Bin Salikin tidak mempunyai cukup uang kemudian terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sepeda motor tersebut sebagai jaminannya. Akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar ±Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara; PDM-10/S.Liat/03/2013 tanggal 22 April 2013 terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa AKBAR PRATAMA WIJAYA Als AKBAR Bin MAKMUR telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Akbar Pratama Wijayaals Akbar bin Makmur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 No. Pol. BN 5127 HI, No. Rangka MH8FD110X3J263570 No. Mesin E4011D269926 atas nama Abang Iza.

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Putusan Nomor 200/Pid.B/2013/PN.SGT tanggal 30 April 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AKBAR PRATAMA WIJAYA Als AKBAR BIN MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AKBAR PRATAMA WIJAYA Als AKBAR BIN MAKMUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 No. Polisi BN 5127 HI, No. Rangka MH8FD110X3J263570, No. Mesin E4011D2669926 atas nama abang Iza;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Abang Iza;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diputus dengan dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dengan akta nomor 09/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 01 Mei 2013. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan akta nomor 09/Akta.Pid/2013/PN.SGT tanggal 03 Mei 2013. Dan selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat nomor W7.U2/1394/HK.01/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, kepada terdakwa sesuai surat nomor W7.U2/1395/HK.01/V/2013 tanggal 14 Mei 2013, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Mei 2013 dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 09/AKTA.PID/2013/PN,SGT tanggal 14 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 09/Akta.PID/2013/PN.SGT tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat terlalu ringan sehingga tidak membuat efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 200/Pid.B/2013/PN.SGT tanggal 30 April 2013 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tentang hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri adalah kurang tepat karena terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah didorong oleh keinginannya membayar hutangnya diwarung tempat terdakwa makan sedang gajinya sebahagian tidak dibayar oleh perusahaan PT Patra tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 200/Pid.B/2013/PN.SGT tanggal 30 April 2013 yang dimohon banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 200/Pid.B/2013/PN.SGT Tanggal 30 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang ditingkat banding adalah sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 oleh kami DORTIANNA PARDEDE, SH, MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ISMAIL, SH dan BENAR SIHOMBING, SH, M Hum, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu SURYATI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ISMAIL, SH

DORTIANNA PARDEDE, SH, MH

BENAR SIHOMBING, SH, M. Hum

Panitera Pengganti,

SURYATI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)